



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.B/2023/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **PERI PRIYANA Bin IKIN;**
- .
- 2 Tempat lahir : Ciamis;
- .
- 3 Umur/tanggal lahir : 31 tahun /25 Februari 1992;
- .
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- .
- 5 Bangsa/kebangsaan : Indonesia;
- .
- 6 Tempat tinggal : Dusun Bunirasa RT.004 RW.004, Desa Pawindan,
Kecamatan Ciamis. Kabupaten Ciamis;
- .
- 7 Agama : Islam;
- .
- 8 Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;
- .

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Januari 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 09 Februari 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 04 April 2023;;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Putusan Nomor 64Pid.B/2023/Cms, Halaman 1 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah Membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 64/Pen.Pid/2023/PN Cms, tanggal 29 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pen.Pid/2023/PN Cms, tanggal 29 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Peri Priyana Bin Ikin** Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** .dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;
2. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. PDM–II/045/CIAMI/03/2023, tanggal 27 Maret 2023 sebagai berikut::

Bahwa Terdakwa PERI PRIYANA bin IKIN pada Hari Kamis Tanggal 05 Januari 2023 sekitar Pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam Bulan Januari 2023, bertempat di rumah saksi AI SUHERTI di Dusun Bunirasa Rt 004 Rw 004 Desa Pawindan Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Putusan Nomor 64Pid.B/2023/Cms, Halaman 2 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban SARSIH SUARSIH perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa dan saksi korban adalah pasangan suami istri siri, dan awalnya pada Hari Rabu Tanggal 04 Januari 2023 sekitar Pukul 18.30 WIB sewaktu Terdakwa sedang di rumah teman Terdakwa sambil minum minuman keras, saksi korban mengirim pesan whatsapp kepada Terdakwa yang meminta Terdakwa menjemput di tempat kerja dengan kata – kata “ a, jemput engke jam 19.00 WIB (a nanti jemput jam 19.00 WIB), namun karena sedang hujan dan Terdakwa sedang minum minuman keras kemudian dibalas dengan kata – kata “ enya, tapi engke jam 21.00 WIB di ieu nuju di bumi rerancangan, hujan (iya, tapi nanti jam 21.00 WIB, ini masih di rumah teman, hujan);

Bahwa kemudian Terdakwa tertidur dan baru bangun sekitar Pukul 06.00 WIB keesokan harinya dan sadar Terdakwa lupa menjemput saksi korban sehingga Terdakwa kemudian menuju ke rumah saksi AI SUHERTI, ibu Terdakwa dan langsung mengeluarkan sepeda motor yang merupakan milik saksi korban, namun ketika akan dihidupkan sepeda motor tersebut terjatuh hingga stang sepeda motor tersebut patah, karena tidak bisa digunakan akhirnya Terdakwa kemudian meminjam sepeda motor milik saksi AI SUHERTI, namun saksi AI SUHERTI tidak meminjamkan dengan alasan tidak ada bensinnya dan akan digunakan oleh saksi PERA PRIYANTI;

Bahwa mendengar jawaban dari saksi AI SUHERTI yang menolak meminjamkan sepeda motor tersebut hingga Terdakwa merasa kesal dan langsung marah kepada saksi AI SUHERTI sambil membanting – banting barang yang ada di dapur rumah, hingga adik Terdakwa yaitu saksi PERA PRIYANTI kemudian datang dan bertanya “ ai maneh kunaon “ (kamu kenapa) dan Terdakwa menjawab “ tah indung sia teu pira nginjem motor oge mani hese” (tuh ibu kamu nggak kira – kira, minjam motor aja susah) dan dijawab oleh saksi AI SUHERTI “ da dipake ku si peri mah sagala ge ruksak “ (soalnya dipakai sama PERI segalanya rusak), kemudian saksi AI SUHERTI meninggalkan Terdakwa, sehingga Terdakwa merasa kesal dengan jawaban saksi AI SUHERTI tersebut;

Bahwa kemudian saksi PERA PRIYANTI datang bersama dengan saksi korban yang dijemput oleh saksi PERA PRIYANTI di tempatnya bekerja, dan saksi korban kemudian bertanya kepada Terdakwa “ kunaon atuh amuk amukan? Kan biasan oge sok ka perum mangkat sorangan” (kenapa marah – marah ? kan biasanya juga ke perum suka berangkat sendiri) dan Terdakwa menjawab “ naon lah, gandeng anjing, teu pira nginjem motor oge teu di bere” (apalah, berisik anjing, gak kira kira mau pinjam motor juga tidak dikasih), saat itu saksi korban kemudian melihat

Putusan Nomor 64Pid.B/2023/Cms, Halaman 3 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motornya dan bertanya kepada Terdakwa dengan nada tinggi “ ieu kunaon motor jadi ruksak kitu ?” ini kenapa motor jadi rusak gitu, namun Terdakwa tidak mengakui telah merusak motor saksi korban sehingga saksi korban mengatakan kepada Terdakwa dengan kata – kata “ yeuh, ulah kitu ulah sok sagala di ruksak sing ngarumasakan ieu teh imah batur (hei jangan begitu, jangan segala di rusak ini kan di rumah orang), dan Terdakwa kemudian menjawab “ naon sia ikut campur da ieu mah imah kolot aing, jig sia kaditu indit, aing geus teu hayang nempo sia di dieu, sok ayenamah cerai jeung aing (apa kamu ikut campur, ini ka rumah orang tua saya, sana kamu pergi saya tidak mau lihat kamu disini, sekarang cerai saja);

Bahwa kemudian saksi korban SARSIH kemudian menjawab” lain masalah ku cerai – cerai na tanggung jawab hela, salila ieu maneh rumah tangga jeung urang can pernah mere nafkah jeung urang, terus benerkeun hela motor nu di rusak ku maneh, da motor ieu teh ladang hese hasil gawe urang jeung unjam injem ka batur balas ku hayang motor “ (bukan masalh cerai – ceraina, tanggung jawab dulu, selama ini kamu berumah tangga dengan saya belm pernah kasih saya nafkah, terus betulkan dulu motor yang di rusak sama kamu, motor ini hasil kerja saya dan pinjam sana sini)

Bahwa mendengar perkataan saksi korban sehingga Terdakwa kemudian langsung memukul kening saksi korban menggunakan kepalan tangan kiri Terdakwa yang menggunakan batu akik sebanyak 1 kali sambil berkata “ naon anjing” dan saksi korban menjawab “ naon sia wanina ka awewe (apa kamu beraniya sama perempuan), Terdakwa kemudian kembali memukul bibir saksi korban menggunakan telapak tangan kiri sebanyak 1 kali dengan posisi tangan terbuka lebar namun saksi korban masih mengatakan” banci “ sehingga Terdakwa langsung mencekik leher saksi korban dengan posisi duduk berhadapan sebanyak 3 kali dan karena kesal Terdakwa juga mengatakan “ jig, arek laporan ka polisi mah, aing mah mening keneh di bui daripada nempo bengeut maneh” dan saksi korban langsung meninggalkan Terdakwa dan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib;

Bahwa terhadap luka – luka yang dialami oleh Terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan dengan hasil sebagaimana dituangkan dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis Nomor 370 / 100-RSU/II/2023 Tanggal 09 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Rina Anggraini atas nama SARSIH SUARSIH dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut:

1. Bagian kepala : Dahi kiri : bengkak ukuran kurang lebih 4x 3 cm, nyeri bila ditekan;
Bibir atas : luka gores ukuran 3,5 x 2 cm basah
Leher : luka gores ukuran 1 x 1,5 cm;
2. Bagian anggota gerak atas, badan dan anggota gerak bawah : tidak ditemukan luka gores, luka robek, luka memar dan tanda patah tulang;

Putusan Nomor 64Pid.B/2023/Cms, Halaman 4 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

- Pasien telah mengalami luka luka ringan terutama di bagian kepala diduga akibat benturan benda tumpul;
Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sarsih Suarsih Binti Ubad, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan suami siri saksi dan saksi menyatakan tetap bersedia untuk menjadi saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menyatakan tetap dengan keterangan yang disampaikan dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan penyidikan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar Pukul 08.00 WIB di rumah saksi AI SUHERTI di Dusun Bunirasa Rt 004 Rw 004 Desa Pawindan Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
- Bahwa yang menjadi korban perbuatan Terdakwa adalah saksi sendiri;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi sedang bekerja lalu sekitar Pukul 07.30 WIB saksi mendapatkan pesan whatsapp dari saksi PERA yang memberitahukan Terdakwa sedang mengamuk, lalu saksi meminta di jemput oleh saksi PERA dan di perjalanan saksi PERA menjelaskan alasan Terdakwa marah-marah karena tidak dipinjamkan sepeda motor oleh saksi AI SUHERTI yang merupakan ibu Terdakwa;
- Bahwa setelah di rumah saksi AI SUHERTI saksi melihat dapur rumah saksi berantakan dan saksi bertanya kepada Terdakwa "kenapa marah-marah? kan biasanya juga ke perum suka berangkat sendiri), dan dijawab Terdakwa "apalah, berisik anjing, gak kira kira mau pinjam motor juga tidak dikasih, dan saat itu saksi melihat sepeda motor milik saksi dan bertanya kepada Terdakwa " ini kenapa motor jadi rusak gitu", namun Terdakwa tidak mengakui telah merusak motor saksi, lalu saksi mengatakan kepada Terdakwa dengan kata-kata "hei jangan begitu, jangan segala di rusak ini kan di rumah orang", dan Terdakwa menjawab "apa kamu ikut campur, ini ka rumah orang tua saya, sana kamu pergi saya tidak mau lihat kamu disini, sekarang cerai saja";

Putusan Nomor 64Pid.B/2023/Cms, Halaman 5 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi berkata "bukan masalh cerai-cerainya, tanggung jawab dulu, selama ini kamu berumah tangga dengan saya belum pernah kasih saya nafkah, terus betulkan dulu motor yang di rusak sama kamu, motor ini hasil kerja saya dan pinjam sana sini";
 - Bahwa kemudian Terdakwa langsung memukul kening saksi menggunakan kepalan tangan kiri Terdakwa yang memakai batu akik sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata "naon anjing", kemudian Terdakwa kembali memukul bibir saksi dengan menggunakan telapak tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi tangan terbuka lebar, lalu saksi mengatakan Terdakwa "banci", selanjutnya Terdakwa langsung mencekik leher saksi dengan posisi duduk berhadapan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi mengalami luka memar di bagian kening kiri luka lecet di bagian bibir dan leher;
 - Bahwa setelah kejadian saksi masih merasakan pusing akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa namun masih bisa melakukan aktifitas sehari – hari;
 - Bahwa antara saksi dan Terdakwa adalah suami istrinya yang menikah secara siri;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Terdakwa dan ingin pisah;
 - Bahwa saksi sudah memaafkan atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ai Suherti Binti Lumri, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan anak kandung saksi dan saksi menyatakan tetap bersedia untuk menjadi saksi;;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menyatakan tetap dengan keterangan yang disampaikan dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan penyidikan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar Pukul 08.00 WIB di rumah saksi AI SUHERTI di Dusun Bunirasa Rt 004 Rw 004 Desa Pawindan Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
- Bahwa yang menjadi korban perbuatan Terdakwa adalah saksi Sarsih Suarsih Binti Ubad;
- Bahwa kejadiannya berawa pada hari Kamis Tanggal 05 Januari 2023 sekitar Pukul 06.00 WIB, sewaktu saksi sedang membereskan rumah Terdakwa datang dan hendak meminjam sepeda motor namun saksi tidak

Putusan Nomor 64Pid.B/2023/Cms, Halaman 6 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjamkannya dengan alasan tidak ada bensin dan akan di gunakan oleh anak saksi yang bernama saksi PERA;

- Bahwa karena tidak dipinjamkan kemudian Terdakwa marah sambil mengacak barang yang ada di dapur rumah;
- Bahwa kemudian datang saksi PERA dan menanyakan kepada Terdakwa namun Terdakwa masih marah-marrah sambil menendang barang-barang yang berada di dapur rumah;
- Bahwa tidak lama kemudian datang membawa saksi Sarsih Suarsih Binti Ubad, lalu saksi keluar dari rumah dan terdengar suara Terdakwa sedang bertengkar dengan saksi Sarsih Suarsih Binti Ubad namun karena sudah biasa sehingga saksi tidak begitu memperdulikannya;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Sarsih Suarsih Binti Ubad keluar dari rumah dengan kondisi luka memar di kening dan luka lecet di bagian bibir, saat itu saksi merasa kaget karena tidak biasanya Terdakwa sampai melakukan pemukulan;
- Bahwa kemudian saksi Sarsih Suarsih Binti Ubad pergi dan bekerja kembali, namun pada sekitar Pukul 10.00 WIB saksi Sarsih Suarsih Binti Ubad kemudian mengirim pesan whatsapp kepada saksi dengan kata-kata "mah saya mau melaporkan Peri soalnya begini sama saya", dan saksi menjawab "terseher kamu aja";
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena tidak enak dengan perkataan saksi Sarsih Suarsih Binti Ubad terkait sepeda motor saksi korban yang rusak;
- Bahwa saat itu jarak dari kamar saksi ke tempat terjadinya penganiayaan tersebut sejauh 5 (lima) meter;
- Bahwa Terdakwa memang sering mabuk dan marah-marrah kepada saksi;
- Bahwa saksi sebagai orangtua sudah tidak sanggup dengan sifat dan tingkah laku Terdakwa;
- Bahwa antara saksi Sarsih Suarsih Binti Ubad dan Terdakwa adalah pasangan suami istri yang menikah secara siri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Pera Priyanti Binti Ikin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan kakak kandung saksi dan saksi menyatakan tetap bersedia untuk menjadi saksi;;

Putusan Nomor 64Pid.B/2023/Cms, Halaman 7 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi korban dalam perkara tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menyatakan tetap dengan keterangan yang disampaikan dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan penyidikan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar Pukul 08.00 WIB di rumah saksi Ai Suherti di Dusun Bunirasa Rt 004 Rw 004 Desa Pawindan Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
- Bahwa yang menjadi korban perbuatan Terdakwa adalah saksi Sarsih Suarsih Binti Ubad;
- Bahwa kejadiannya berawal sewaktu saksi sedang berada di rumah mendengar suara Terdakwa sedang memarahi ibu saksi yang bernama saksi Ai Suherti, sehingga saksi keluar dan mengampiri mereka di dapur rumah, kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa ibu saksi tidak mau meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa;
- Bahwa saat itu sambil Terdakwa menendang barang-barang yang ada di dapur, melihat hal tersebut saksi berinisiatif menjemput saksi Sarsih Suarsih Binti Ubad yang sedang bekerja di Perum Jati Indah menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi Sarsih Suarsih Binti Ubad diperjalanan saksi menjelaskan alasan Terdakwa marah-marrah karena tidak dipinjamkan sepeda motor;
- Bahwa setelah sampai di rumah kemudian saksi Sarsih Suarsih Binti Ubad mendatangi Terdakwa, sementara saksi menuju ke kamar;
- Bahwa saat itu saksi mendengar antara Terdakwa dan saksi Sarsih Suarsih Binti Ubad rebut mulut dan memang saksi sering mendengar kalau antara Terdakwa dan saksi Sarsih Suarsih Binti Ubad sering bertengkar;
- Bahwa kemudian pada pukul 10.00 WIB saksi melihat adanya panggilan dari saksi Sarsih Suarsih Binti Ubad dan pesan washtup yang menunjukkan luka luka pada saksi Sarsih Suarsih Binti Ubad karena dianiaya oleh Terdakwa, dan dalam pesan washtup tersebut saksi Sarsih Suarsih Binti Ubad meminta ijin untuk melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian;
- Bahwa atas keinginan dan izin saksi Sarsih Suarsih Binti Ubad tersebut saksi dan ibu saksi menyerahkan sepenuhnya kepada saksi Sarsih Suarsih Binti Ubad;
- Bahwa Terdakwa memang sering marah-marrah di rumah jika kemauannya tidak dituruti;
- Bahwa antara saksi Sarsih Suarsih Binti Ubad dan Terdakwa adalah pasangan suami istri yang menikah secara siri;

Putusan Nomor 64Pid.B/2023/Cms, Halaman 8 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa setelah diberitahukan hak-haknya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tetap dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi Sarsih Suarsih Binti Ubad yang merupakan istri siri Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar Pukul 08.00 WIB di rumah orang tua Terdakwa yaitu saksi Ai Suherti di Dusun Bunirasa Rt 004 Rw 004 Desa Pawindan Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
- Bahwa ketika itu Terdakwa memukul kebing saksi Sarsih Suarsih Binti Ubad dengan menggunakan kepalan tangan kiri Terdakwa yang memakai batu akik sebanyak 1 (satu) kali, memukul bibir saksi Sarsih Suarsih Binti Ubad dengan menggunakan telapak tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali, dan selanjutnya Terdakwa mencekik leher saksi Sarsih Suarsih Binti Ubad sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal ketika Terdakwa baru bangun tidur sekitar Pukul 06.00 WIB dan hendak menjemput saksi Sarsih Suarsih Binti Ubad dari temoat kerja, lalu Terdakwa berjalan menuju ke rumah saksi Ai Suherti yang merupakan ibu Terdakwa dan langsung mengeluarkan sepeda motor yang merupakan milik saksi Sarsih Suarsih Binti Ubad, namun ketika akan dihidupkan sepeda motor tersebut terjatuh hingga stang sepeda motor tersebut patah;
- Bahwa karena sepeda motor tersebut tidak bisa digunakan, kemudian Terdakwa hendak meminjam sepeda motor milik ibunya yaitu saksi Ai Suherti, namun oleh saksi Ai Suherti tidak meminjamkan dengan alasan tidak ada bensinnya dan akan digunakan oleh saksi Pera Priyanti;

Putusan Nomor 64Pid.B/2023/Cms, Halaman 9 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar jawaban dari saksi Ai Suherti yang tidak meminjamkan sepeda motor tersebut hingga Terdakwa merasa kesal dan langsung marah kepada saksi Ai Suherti sambil membanting-banting barang yang ada di dapur rumah;
 - Bahwa melihat hal tersebut lalu saksi Pera Priyanti menjemput saksi Sarsih Suarsih Binti Ubad ditempatnya bekerja, dan setelah saksi Sarsih Suarsih Binti Ubad tiba di rumah saksi Ai Suherti lalu saksi Sarsih Suarsih Binti Ubad bertanya kepada Terdakwa "kenapa marahmarah ? kan biasanya juga ke perum suka berangkat sendiri", lalu Terdakwa menjawab "apalah, berisik anjing, gak kira kira mau pinjam motor juga tidak dikasih", kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa dengan nada tinggi "ini kenapa motor jadi rusak gitu" namun Terdakwa tidak mengakui telah merusak sepeda motor saksi Sarsih Suarsih Binti Ubad tersebut, lalu saksi Sarsih Suarsih Binti Ubad berkata kepada Terdakwa "hei jangan begitu, jangan segala di rusak ini kan di rumah orang", lalu dijawab Terdakwa "apa kamu ikut campur, ini ka rumah orang tua saya, sana kamu pergi saya tidak mau lihat kamu disini, sekarang cerai saja";
 - Bahwa kemudian saksi Sarsih Suarsih Binti Ubad berkata "bukan masalh cerai – ceraina, tanggung jawab dulu, selama ini kamu berumah tangga dengan saya belm pernah kasih saya nafkah, terus betulkan dulu motor yang di rusak sama kamu, motor ini hasil kerja saya dan pinjam sana sini";
 - Bahwa mendengar perkataan saksi Sarsih Suarsih Binti Ubad tersebut sehingga Terdakwa merasa kesal dan emosi kemudian langsung memukul kening saksi Sarsih Suarsih Binti Ubad dengan menggunakan kepalan tangan kiri Terdakwa yang menggunakan batu akik sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata "naon anjing" dan saksi Sarsih Suarsih Binti Ubad menjawab "apa kamu beraninya sama perempuan", kemudian Terdakwa kembali memukul bibir saksi Sarsih Suarsih Binti Ubad dengan menggunakan telapak tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi tangan terbuka lebar, saat itu saksi Sarsih Suarsih Binti Ubad mengatakan Terdakwa "banci", lalu Terdakwa langsung mencekik leher saksi Sarsih Suarsih Binti Ubad dengan posisi duduk berhadapan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya tersebut;
- Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis Nomor 370 / 100-

Putusan Nomor 64Pid.B/2023/Cms, Halaman 10 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSU/II/2023 Tanggal 09 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Rina Anggraini atas nama SARSIH SUARSIH dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut:

1. Bagian kepala : Dahi kiri : bengkak ukuran kurang lebih 4x 3 cm, nyeri bila ditekan;
Bibir atas : luka gores ukuran 3,5 x 2 cm basah
Leher : luka gores ukuran 1 x 1,5 cm;
 2. Bagian anggota gerak atas, badan dan anggota gerak bawah : tidak ditemukan luka gores, luka robek, luka memar dan tanda patah tulang;
- Kesimpulan :

- Pasien telah mengalami luka luka ringan terutama di bagian kepala diduga akibat benturan benda tumpul;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan surat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi Sarsih Suarsih Binti Ubad yang merupakan istri siri Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar Pukul 08.00 WIB di rumah orang tua Terdakwa yaitu saksi Ai Suherti di Dusun Bunirasa Rt 004 Rw 004 Desa Pawindan Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
- Bahwa ketika itu Terdakwa memukul kening saksi Sarsih Suarsih Binti Ubad sebanyak 1 (satu) kali, memukul bibir saksi Sarsih Suarsih Binti Ubad sebanyak 1 (satu) kali, dan mencekik leher saksi Sarsih Suarsih Binti Ubad sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal ketika Terdakwa baru bangun tidur sekitar Pukul 06.00 WIB dan hendak menjemput saksi Sarsih Suarsih Binti Ubad dari temoat kerja, lalu Terdakwa berjalan menuju ke rumah saksi Ai Suherti yang merupakan ibu Terdakwa dan langsung mengeluarkan sepeda motor yang merupakan milik saksi Sarsih Suarsih Binti Ubad, namun ketika akan dihidupkan sepeda motor tersebut terjatuh hingga stang sepeda motor tersebut patah;
- Bahwa karena sepeda motor tersebut tidak bisa digunakan, kemudian Terdakwa hendak meminjam sepeda motor milik ibunya yaitu saksi Ai Suherti, namun oleh saksi Ai Suherti tidak meminjamkan dengan alasan tidak ada bensinnya dan akan digunakan oleh saksi Pera Priyanti;

Putusan Nomor 64Pid.B/2023/Cms, Halaman 11 dari 18 Halaman



- Bahwa mendengar jawaban dari saksi Ai Suherti yang tidak meminjamkan sepeda motor tersebut hingga Terdakwa merasa kesal dan langsung marah kepada saksi Ai Suherti sambil membanting-banting barang yang ada di dapur rumah;
- Bahwa melihat hal tersebut lalu saksi Pera Priyanti menjemput saksi Sarsih Suarsih Binti Ubad ditempatnya bekerja, dan setelah saksi Sarsih Suarsih Binti Ubad tiba di rumah saksi Ai Suherti lalu saksi Sarsih Suarsih Binti Ubad bertanya kepada Terdakwa "kenapa marahmarah ? kan biasanya juga ke perum suka berangkat sendiri", lalu Terdakwa menjawab "apalah, berisik anjing, gak kira kira mau pinjam motor juga tidak dikasih", kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa dengan nada tinggi "ini kenapa motor jadi rusak gitu" namun Terdakwa tidak mengakui telah merusak sepeda motor saksi Sarsih Suarsih Binti Ubad tersebut, lalu saksi Sarsih Suarsih Binti Ubad berkata kepada Terdakwa "hei jangan begitu, jangan segala di rusak ini kan di rumah orang", lalu dijawab Terdakwa "apa kamu ikut campur, ini ka rumah orang tua saya, sana kamu pergi saya tidak mau lihat kamu disini, sekarang cerai saja";
- Bahwa kemudian saksi Sarsih Suarsih Binti Ubad berkata "bukan masalh cerai – ceraina, tanggung jawab dulu, selama ini kamu berumah tangga dengan saya belm pernah kasih saya nafkah, terus betulkan dulu motor yang di rusak sama kamu, motor ini hasil kerja saya dan pinjam sana sini";
- Bahwa mendengar perkataan saksi Sarsih Suarsih Binti Ubad tersebut sehingga Terdakwa merasa kesal dan emosi kemudian langsung memukul kening saksi Sarsih Suarsih Binti Ubad dengan menggunakan kepalan tangan kiri Terdakwa yang menggunakan batu akik sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata "naon anjing" dan saksi Sarsih Suarsih Binti Ubad menjawab "apa kamu beraniya sama perempuan", kemudian Terdakwa kembali memukul bibir saksi Sarsih Suarsih Binti Ubad dengan menggunakan telapak tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi tangan terbuka lebar, saat itu saksi Sarsih Suarsih Binti Ubad mengatakan Terdakwa "banci", lalu Terdakwa langsung mencekik leher saksi Sarsih Suarsih Binti Ubad dengan posisi duduk berhadapan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa karena tidak senang dengan perbuatan Terdakwa tersebut lalu saksi Sarsih Suarsih Binti Ubad melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian;

Putusan Nomor 64Pid.B/2023/Cms, Halaman 12 dari 18 Halaman



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Sarsih Suarsih Binti Ubad mengalami luka memar di bagian kening kiri, luka lecet di bagian bibir dan leher;
- Bahwa setelah kejadian saksi Sarsih Suarsih Binti Ubad masih merasakan pusing namun masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa":

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang apabila semua unsur dalam tindak pidana tersebut terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **Peri Priyana Bin Ikin** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya

Putusan Nomor 64Pid.B/2023/Cms, Halaman 13 dari 18 Halaman



dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa **Peri Priyana Bin Ikin** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (element van het delict) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad. 2. Unsur "Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan":

Menimbang, bahwa pengertian "Dengan Sengaja" adalah si pelaku didalam melakukan perbuatannya bukan karena paksaan/ancaman tetapi memang diniatkan/dimaksudkan oleh pelaku secara sadar;

Menimbang, bahwa selebihnya KUHP tidak menguraikan apa yang dimaksud dengan sengaja, akan tetapi dalam Memori Penjelasan Undang-Undang (**Memorie van Toelichting**) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah " menghendaki dan menginsyafi " terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (**willens en wetens veroorzaken van een gevolg**), dengan pengertian bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibat dari perbuatannya;

Menimbang bahwa Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung mendefinisikan penganiayaan sebagai suatu perbuatan sengaja menyebabkan Perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang telah bersesuaian dan saling berhubungan satu dengan lainnya, diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resort Ciamis karena telah melakukan pemukulan terhadap saksi Sarsih Suarsih Binti Ubad yang dilakukan Terdakwa pada hari kamis tanggal 05

Putusan Nomor 64Pid.B/2023/Cms, Halaman 14 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023 sekitar Pukul 08.00 WIB di rumah orang tua Terdakwa yaitu saksi Ai Suherti di Dusun Bunirasa Rt 004 Rw 004 Desa Pawindan Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal ketika Terdakwa baru bangun tidur sekitar Pukul 06.00 WIB pada hari tersebut dan hendak menjemput saksi Sarsih Suarsih Binti Ubad dari temoat kerja, lalu Terdakwa berjalan menuju ke rumah saksi Ai Suherti yang merupakan ibu Terdakwa dan langsung mengeluarkan sepeda motor yang merupakan milik saksi Sarsih Suarsih Binti Ubad, namun ketika akan dihidupkan sepeda motor tersebut terjatuh hingga stang sepeda motor tersebut patah;

Menimbang bahwa karena sepeda motor tersebut tidak bisa digunakan, kemudian Terdakwa hendak meminjam sepeda motor milik ibunya yaitu saksi Ai Suherti, namun oleh saksi Ai Suherti tidak meminjamkan dengan alasan tidak ada bensinnya dan akan digunakan oleh saksi Pera Priyanti, mendengar jawaban dari saksi Ai Suherti yang tidak meminjamkan sepeda motor tersebut hingga Terdakwa merasa kesal dan langsung marah kepada saksi Ai Suherti sambil membanting-banting barang yang ada di dapur rumah;

Menimbang bahwa melihat hal tersebut lalu saksi Pera Priyanti menjemput saksi Sarsih Suarsih Binti Ubad ditempatnya bekerja, dan setelah saksi Sarsih Suarsih Binti Ubad tiba dirumah saksi Ai Suherti lalu saksi Sarsih Suarsih Binti Ubad bertanya kepada Terdakwa "kenapa marahmarah ? kan biasanya juga ke perum suka berangkat sendiri", lalu Terdakwa menjawab "apalah, berisik anjing, gak kira mau pinjam motor juga tidak dikasih", kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa dengan nada tinggi "ini kenapa motor jadi rusak gitu" namun Terdakwa tidak mengakui telah merusak sepeda motor saksi Sarsih Suarsih Binti Ubad tersebut, lalu saksi Sarsih Suarsih Binti Ubad berkata kepada Terdakwa "hei jangan begitu, jangan segala di rusak ini kan di rumah orang", lalu dijawab Terdakwa "apa kamu ikut campur, ini ka rumah orang tua saya, sana kamu pergi saya tidak mau lihat kamu disini, sekarang cerai saja";

Menimbang bahwa kemudian saksi Sarsih Suarsih Binti Ubad berkata "bukan masalh cerai – ceraina, tanggung jawab dulu, selama ini kamu berumah tangga dengan saya belm pernah kasih saya nafkah, terus betulkan dulu motor yang di rusak sama kamu, motor ini hasil kerja saya dan pinjam sana sini", mendengar perkataan saksi Sarsih Suarsih Binti Ubad tersebut sehingga Terdakwa merasa kesal dan emosi kemudian langsung memukul kening saksi Sarsih Suarsih Binti Ubad dengan menggunakan kepalan tangan kiri Terdakwa yang menggunakan batu akik sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata "naon anjing" dan saksi Sarsih Suarsih Binti Ubad menjawab "apa kamu berani sama perempuan", kemudian Terdakwa kembali

Putusan Nomor 64Pid.B/2023/Cms, Halaman 15 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul bibir saksi Sarsih Suarsih Binti Ubad dengan menggunakan telapak tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi tangan terbuka lebar, saat itu saksi Sarsih Suarsih Binti Ubad mengatakan Terdakwa "banci", lalu Terdakwa langsung mencekik leher saksi Sarsih Suarsih Binti Ubad dengan posisi duduk berhadapan sebanyak 3 (tiga) kali. Bahwa karena tidak senang dengan perbuatan Terdakwa tersebut lalu saksi Sarsih Suarsih Binti Ubad melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi Sarsih Suarsih Binti Ubad mengalami luka memar di bagian kening kiri, luka lecet di bagian bibir dan leher, dan saksi Sarsih Suarsih Binti Ubad berobat ke rumah sakit akan tetapi hanya rawat jalan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis Nomor 370 / 100-RSU/I/2023, tanggal 09 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Rina Anggraini atas nama SARSIH SUARSIH dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut:

1. Bagian kepala : Dahi kiri : bengkak ukuran kurang lebih 4x 3 cm, nyeri bila ditekan;
Bibir atas : luka gores ukuran 3,5 x 2 cm basah
Leher : luka gores ukuran 1 x 1,5 cm;

2. Bagian anggota gerak atas, badan dan anggota gerak bawah : tidak ditemukan luka gores, luka robek, luka memar dan tanda patah tulang;

Kesimpulan :

- Pasien telah mengalami luka luka ringan terutama di bagian kepala diduga akibat benturan benda tumpul;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sadar dan dengan niat sendiri serta tanpa ada paksaan dari pihak lain melainkan karena emosi Terdakwa yang sudah berlebihan terhadap saksi Sarsih Suarsih Binti Ubad, maka dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan Nomor 64Pid.B/2023/Cms, Halaman 16 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Sarsih Suarsih Binti Ubad mengalami luka-luka di dahi, bibir atas dan leher;
- Terdakwa lebih mengedepankan emosi dalam bersikap tindak;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Peri Priyana Bin Ikin** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari SELASA, tanggal 23 Mei 2023, oleh kami VIVI PURNAMAWATI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, ARPISOL, S.H. dan RIKA EMILIA, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh DYAH ANGGRAENI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Putusan Nomor 64Pid.B/2023/Cms, Halaman 17 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

ttd.

ARPISOL, S.H.

VIVI PURNAMAWATI, S.H., M.H.

Ttd.

RIKA EMILIA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

ENO, S.H..

Putusan Nomor 64Pid.B/2023/Cms, Halaman 18 dari 18 Halaman